



PUTUSAN
Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Anwar Bin Abdur Rahman; |
| 2. Tempat lahir | : Ceulumpang Payong (Aceh Utara); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/20 Desember 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Kuburan Barat RT 000 RW 000 Kelurahan Glumpang Payong Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan Tinggal Kontrakan Jalan Professor Mohammad Yamin Kelurahan Duren Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Anwar Bin Abdur Rahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama Dian Andriani, S.H., M.H., dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN bersalah melakukan tindak pidana **Kesehatan** yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN selama **1 (satu)** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tablet TRAMADOL HCL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
2. Tablet HEXYMER (HX) sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
3. Tablet Trihexyp Henidyl 2 mg 40 (empat puluh) butir;
4. 2 (dua) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Uang hasil penjualan sebesar Rp107.000 (Seratus tuju ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Terdakwa telah mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar jawaban/tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN**, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili **“memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

- Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi FANDIE AL FAJRI yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) menerima penyerahan terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari sdr. ARSYA yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik sdr. YAATU di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
- Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa berikan kepada sdr. AKBAR ACEH yang merupakan orang suruhan sdr. YAATU. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. AKBAR ACEH;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0028 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat.** Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0025, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenindil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat.** Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0024 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan **sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN**, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang pula untuk memeriksa dan mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan daripada tempat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana berikut:

- Berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:
 - Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
 - Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa terdakwa ANWAR bin ABDUR RAHMAN beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB saksi AGUSTOMO dan saksi FANDIE AL FAJRI yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya (selanjutnya akan disebut sebagai petugas kepolisian) menerima penyerahan terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari sdr. ARSYA yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik sdr. YAATU di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
- Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan terdakwa berikan kepada sdr. AKBAR ACEH yang merupakan orang suruhan sdr. YAATU. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari sdr. AKBAR ACEH;
- Bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0028 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0025, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan **sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0024 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan **sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat**;
- Bahwa terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian, namun tetap melakukan pelayanan transaksi Sediaan Farmasi berupa Obat keras

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Khaidir Alatas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI);
- Bahwa LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan Terdakwa Anwar Bin Abdur Rahman yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

- Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa Anwar Bin Abdur Rahman beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Sudarmadi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB pada saat saksi piket di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan menerima penyerahan terdakwa yang diamankan oleh Saksi Khaidir Alatas dan Sdr. Mustofa dari LSM LPK YPKBNI;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut menemukan barang bukti obat-obatan daftar G yang terdakwa jual di Toko Lampu Merah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yaitu:

- Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Arsyah yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
- Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Ladinto Hakam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian anggota Unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 23.45 WIB pada saat saksi piket di Kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan menerima penyerahan terdakwa yang diamankan oleh Saksi Khaidir Alatas dan Sdr. Mustofa dari LSM LPK YPKBNI;
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut menemukan barang bukti obat-obatan daftar G yang Terdakwa jual di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi yaitu:
 - Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
 - Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
 - Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Arsyah yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
- Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi tempat Terdakwa mengedarkan obat-obatan daftar G, yaitu:

- Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Arsyah yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

- Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
- Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
- Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh yang merupakan orang suruhan Sdr. Yaatu. Adapun dari omset tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;
- Bahwa Terdakwa hanya lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak memiliki keahlian dan wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian, namun tetap melakukan pelayanan transaksi Sediaan Farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0028 tanggal 2 April 2024;
2. Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0025, tanggal 2 April 2024;
3. Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0024, tanggal 2 April 2024;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Tablet Tramadol HCL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
2. Tablet Hexymer (HX) sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
3. Tablet Trihexyp Henidyl 2 mg 40 (empat puluh) butir;
4. 2 (dua) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024;
- Bahwa, benar berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

- Bahwa, benar menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan Terdakwa yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

1. Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
2. Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
3. Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, benar kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB Sdr. Agustomo dan Sdr. Fandie Al Fajri yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima penyerahan Terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Arsyah yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

1. Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
2. Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
3. Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

- Bahwa, benar Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh yang merupakan orang suruhan Sdr. Yaatu. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;

- Bahwa, benar berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0028 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan "mf" di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0025, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0024 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

- Bahwa, benar saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Dakwaan:

- **Pertama** : Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

- **Kedua** : Pasal 436 ayat (2) Jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pertama Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, apabila dakwaan pertama terbukti maka untuk dakwaan selain/selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain/selebihnya;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Anwar Bin Abdur Rahman** dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa yang berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan yang dimaksud dengan Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternative, apabila terpenuhinya dari salah satu kriteria tersebut, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwa unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat dalam perkara ini, yaitu Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berawal anggota LSM Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Perlindungan Konsumen Barabake Nasional Indonesia (LPK YPKBNI) mendapatkan laporan dari Masyarakat jika terdapat kegiatan penjualan obat-obatan daftar G di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 18.30 WIB anggota LPK YPKBNI melakukan pemeriksaan Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Timur, Kota Bekasi dan menemukan Terdakwa yang merupakan penjaga toko tersebut sedang mengedarkan obat-obatan daftar G sebagaimana barang bukti, yaitu:

1. Tramadol sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
2. Exsimer sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
3. Trihexyphenidyl 2mg sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Berdasarkan temuan tersebut, kemudian anggota LPK YPKBNI membawa Terdakwa beserta barang bukti menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 23.45 WIB Sdr. Agustomo dan Sdr. Fandie Al Fajri yang merupakan anggota unit V Subdit II Ditresnarkoba Polda Metro Jaya menerima penyerahan Terdakwa beserta barang bukti dari anggota LPK YPKBNI. Kemudian petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut atas ajakan dari Sdr. Arsyah yang menawarkan pekerjaan untuk mengedarkan obat-obatan milik Sdr. Yaatu di Toko Lampu Merah yang beralamat di Jalan Baru Under Pass Duren Jaya, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi dengan rincian harga sebagai berikut:

1. Tramadol seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir;
2. Exsimer seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per butir;
3. Trihexyphenidyl 2mg seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat-obatan tersebut mendapatkan omset penjualan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Terdakwa berikan kepada Sdr. Akbar Aceh yang merupakan orang suruhan Sdr. Yaatu. Adapun dari omset tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan berupa upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Sdr. Akbar Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Pengujian Nomor LHU.092.K.05.01.24.0028 tanggal 2 April 2024 terhadap Barang bukti

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tablet bulat rata berwarna kuning dengan tulisan “mf” di satu sisi dan tanda silang di sisi lainnya dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.092.K.05.01.24.0025, tanggal 2 April 2024 terhadap barang bukti Tablet bulat rata berwarna putih ada bercak warna coklat dengan kesimpulan sampel mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar yang tidak memenuhi syarat. Kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.092.K.05.01.24.0024 terhadap barang bukti tablet berwarna putih dan bulat rata dengan Kesimpulan sampel mengandung Tramadol hcl dengan kadar yang tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas sudah dapat dikategorikan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu serta saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pemerintah atau pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, “*Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu*”, sebagaimana pada dakwaan pertama oleh karena itu untuk dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa telah mengakui atas perbuatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana lagi, oleh karenanya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim bahwa permohonan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ternyata bersifat Alternatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara atau pidana denda, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim harus menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara atau besarnya pidana denda yang dijatuhkan, selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara a-quo berupa:

1. Tablet Tramadol HCL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
2. Tablet Hexymer (HX) sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
3. Tablet Trihexyp Henidyl 2 mg 40 (empat puluh) butir;
4. 2 (dua) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut simcard;

yang mana barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, lagipula barang bukti tersebut juga merupakan barang yang terlarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa uang hasil penjualan sebesar Rp107.000 (seratus tujuh ribu rupiah) yang mana barang bukti tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Bin Abdur Rahman** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ***"Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anwar Bin Abdur Rahman** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tablet Tramadol HCL sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- b. Tablet Hexymer (HX) sebanyak 300 (tiga ratus) butir;
- c. Tablet Trihexyp Henidyl 2 mg 40 (empat puluh) butir;
- d. 2 (dua) pack plastik klip;
- e. 1 (satu) buah handphone merk Samsung berikut simcard;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Uang hasil penjualan sebesar Rp107.000 (seratus tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Arif Budi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anry Widyo Laksono, S.H., M.H., dan Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre Koraag, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.**
S.H.

Arif Budi Cahyono,

2. **Agung Sutomo Thoba, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andre Koraag, S.H., M.H.